



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) ANGGARAN APBD KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan kepastian hukum pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dipandang perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai acuan dalam menjalankan dan mensukseskan kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa, untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Anggaran APBD Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) ANGGARAN APBD KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat dilingkungan pemerintah Kota Batam.
7. Camat adalah Kepala wilayah dalam wilayah Kecamatan Kota Batam.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai unit kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kelurahan Kota Batam.
10. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rehabilitasi RTLH adalah suatu proses kegiatan Bantuan Perbaikan/Pemulihan Rumah yang dilakukan terhadap rumah yang dimiliki oleh Rumah Tangga Miskin.

11. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang secara fisik bangunannya tidak memenuhi standar dan tidak layak untuk dihuni secara struktur dan kesehatan. Sehingga dibutuhkan peningkatan kualitas rumah tersebut bertujuan untuk pemulihan kelayakan hunian rumah dari keselamatan struktur bangunan dan kesehatan penghuninya.
12. Orang tidak mampu/orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber pencaharian tetap dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan Dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
13. Tim Penyelenggara Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Tim Penyelenggara adalah Tim yang dibentuk untuk menginventarisir, melakukan peninjauan dan melaksanakan kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang berada di Kota Batam, serta diprioritaskan daerah Hinterland dan Kampung Tua.
14. Tim Audit Probitiy adalah Tim yang berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepulauan Riau yang ditugaskan sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
16. Koordinator lapangan yang selanjutnya disebut Korlap adalah petugas lapangan untuk/guna membantu penerima bantuan berhubungan dengan penyedia material, perencana, pengawas dan Dinas, yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama antara penerima bantuan dan kelurahan.
17. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.
18. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN RTLH

Pasal 2

- 1) Bantuan Rehabilitasi RTLH dimaksudkan sebagai berikut :

- a. menciptakan kondisi sosial yang mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang layak;
 - b. meningkatkan keterpaduan antara instansi terkait dan elemen lainnya dalam penanganan kawasan/lingkungan kumuh serta peningkatan partisipasi masyarakat sekitar;
 - c. mendorong potensi dan kemampuan serta kemandirian masyarakat;
 - d. meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan; dan
 - e. partisipasi masyarakat untuk membantu pelaksanaan rehabilitasi terhadap rumah tidak layak huni sesuai prinsip pemberdayaan.
- (2) Bantuan Rehabilitasi RTLH bertujuan meningkatnya kualitas hidup masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hidupnya secara mandiri berdasarkan sumber daya yang ada, khususnya dalam rangka pembangunan perumahan dan lingkungannya.

BAB III PRINSIP PROGRAM BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

Pasal 3

Prinsip pelaksanaan Program Rehabilitasi RTLH sebagai berikut :

1. kesetiakawanan sosial yang dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang
2. keadilan yang penekanannya pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban;
3. kemanfaatan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti;
4. keterpaduan yang diintegrasikan dari berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis;
5. keberpihakan kepada masyarakat tidak mampu/orang miskin guna mendorong Orang Miskin/masyarakat tidak mampu untuk ikut serta berperan aktif dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian seluruh kegiatan Bantuan RTLH termasuk penerima manfaat serta menikmati hasilnya;
6. transparansi yang berarti bahwa Kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH ini sangat terbuka atau transparan kepada masyarakat mulai dari tahap survai, pementauan besaran bantuan yang akan diberikan

maupun dalam pelaksanaan pembangunan dan hasil dari proses tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya sasaran penerima program;

7. partisipasi agar masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian lingkungan;
8. desentralisasi agar masyarakat memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang luas untuk mengelola pembangunan dan melaksanakan program Bantuan Rehabilitasi RTLH secara mandiri dan partisipasi aktif tanpa intervensi negatif dari luar; dan
9. akuntabilitas dimana setiap pengelolaan program Bantuan Rehabilitasi RTLH dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan yang berlaku atau ketentuan yang telah disepakati antara Penyelenggara Bantuan Rehabilitasi RTLH dan Penerima Bantuan.

BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAJUAN BANTUAN REHABILITASI RTLH

Pasal 4

- (1) Prosedur Pengajuan bantuan rehabilitasi RTLH sebagai berikut :
 - a. masyarakat mengajukan permohonan bantuan Rehabilitasi RTLH kepada Lurah dengan melengkapi persyaratan;
 - b. Lurah melakukan verifikasi lapangan dan dapat mengikutsertakan LPM, RT, RW dan tokoh masyarakat setempat;
 - c. Lurah menyampaikan usulan ke Dinas disertai daftar nama Calon Penerima Bantuan yang sudah dilakukan Verifikasi Lapangan dan Kelengkapan Administrasi;
 - d. Dinas melalui Tim Penyelenggara meneliti permohonan dari Lurah dan dilakukan verifikasi;
 - e. Dinas melalui Tim Penyelenggara menyampaikan Rekomendasi Bantuan Rehabilitasi RTLH kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan/Pengentasan Kemiskinan (TKPK); dan
 - f. Berdasarkan Rekomendasi dari Tim Penyelenggara Walikota menetapkan nama-nama Calon Penerima Bantuan menjadi Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH.
- 2) Persyaratan pengajuan bantuan rehabilitasi RTLH;
 - a. mempunyai komitmen yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan Rehabilitasi RTLH penerima bantuan yang dituangkan dalam surat pernyataan penerima bantuan;

- b. berdomisili di kelurahan pelaksanaan program yang dibuktikan dengan KTP, KK/identitas diri yang masih berlaku;
 - c. dinding rumah dalam keadaan rusak dan/atau terbuat dari bahan yang tidak permanen dan mudah rusak;
 - d. atap dalam kondisi rusak atau terbuat dari bahan yang mudah rusak dan tidak tahan lama;
 - e. lantai rumah terbuat dari tanah atau bahan lain tetapi dalam kondisi rusak sehingga berbahaya bagi kesehatan dan keamanan penghuninya;
 - f. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat dan raskin;
 - g. tidak memiliki fasilitas mandi cuci kakus;
 - h. foto kondisi rumah saat di verifikasi;
 - i. rumah yang akan direhabilitasi merupakan rumah utama/induk yang merupakan satu - satunya rumah yang dimiliki dan ditempati atas nama satu kepala keluarga yang terdapat dalam surat pernyataan;
 - j. memiliki keluarga/sudah berkeluarga/diprioritaskan yang terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT)/Memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Rumah Tangga Miskin (RTM) atau Peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 - k. surat pernyataan lahan/kavling/rumah milik sendiri/bukan lahan developer diketahui oleh Lurah setempat;
 - l. bukan yang diusulkan kepada Kementerian Perumahan Rakyat atau pernah mendapat bantuan dari instansi tersebut; dan
 - m. prioritas untuk rumah-rumah penduduk miskin yang berada di tepi laut/pesisir pantai/pulau-pulau di Kota Batam dalam bentuk surat keterangan RT/RW.
- (3) Rincian prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Organisasi Pelaksana RTLH terdiri dari :
- a. tim penyelenggara;
 - b. konsultan perencana;
 - c. konsultan pengawas; dan
 - d. koordinator lapangan.

- (2) Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi lapangan penduduk/masyarakat yang tinggal dirumah tidak layak huni yang memenuhi kriteria calon penerima;
 - b. mengusulkan nama-nama calon penerima bantuan rehabilitasi RTLH kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. melakukan sosialisasi program bantuan rehabilitasi RTLH kepada penerima bantuan serta Kelurahan setempat; dan
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bantuan rehabilitasi RTLH kepada SKPD terkait.
- (2) Tim penyelenggara diketuai oleh Kepala Dinas yang terdiri dari unsur Dinas, Kecamatan dan Kelurahan terkait.

Pasal 7

- (1) Konsultan Perencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. memiliki dan memilih tim yang professional dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai perencana;
 - b. mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemilik bangunan;
 - c. membuat gambar (*desain*) kerja pelaksanaan;
 - d. membuat Rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan bangunan (RKS) sebagai pedoman pelaksanaan;
 - e. membuat rencana anggaran biaya bangunan;
 - f. memproyeksikan keinginan-keinginan atau ide-ide pemilik ke dalam desain bangunan;
 - g. melakukan perubahan gambar (*desain*) bila terjadi kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan pekerjaan sesuai gambar (*desain*) setelah mendapatkan persetujuan tim penyelenggara; dan
 - h. mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi kegagalan konstruksi.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) konsultan perencana mempunyai wewenang;
 - a. mempertahankan desain dalam hal adanya pihak-pihak pelaksana bangunan yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana; dan
 - b. menentukan warna dan jenis material yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- (3) Pemilihan konsultan perencana dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Konsultan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut;
 - a. menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja;
 - b. melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek;
 - c. menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek;
 - d. konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor dalam proyek pelaksanaan pekerjaan;
 - e. mengoreksi dan menyetujui gambar yang diajukan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan; dan
 - f. memilih dan memberikan persetujuan mengenai tipe dan merek yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja yang sudah dibuat sebelumnya.
- (2) Selain tugas sebagaimana pada ayat (1), Konsultan Pengawas juga mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap kontrak kerja;
 - b. menghentikan pelaksanaan pekerjaan jika pelaksana tidak memperhatikan peringatan yang diberikan;
 - c. memberikan tanggapan atas usul pihak pelaksana proyek;
 - d. konsultan pengawas berhak memeriksa gambar pelaksana pekerjaan;
 - e. melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan (*site Instruction*); dan
 - f. mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor agar sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya.

- (3) Pemilihan Konsultan Pengawas melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Camat selaku anggota dari Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi penerima bantuan jika ada kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH di wilayahnya; dan
 - b. membantu melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Lurah selaku anggota dari Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. mengusulkan nama calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sesuai dengan hasil musrenbang;
 - b. memfasilitasi penunjukkan koordinator lapangan yang berasal dari penerima bantuan/kelompok lain/masyarakat yang ingin membantu/mengerjakan pekerjaan rehabilitasi;
 - c. bertanggungjawab dan memfasilitasi keancaran pelaksanaan kegiatan bantuan rehabilitasi RTLH di wilayahnya; dan
 - d. melakukan pemantauan serta motivasi kepada penerima bantuan agar pekerjaan selesai tepat waktu.

BAB VII STANDAR PENANGANAN KEGIATAN BANTUAN REHABILITASI RTLH

Pasal 10

Standar penanganan kegiatan bantuan Rehabilitasi RTLH meliputi :

- a. identifikasi masalah dan kebutuhan bantuan rehabilitasi RTLH, yang disesuaikan dengan karakteristik daerah;
- b. pemesanan bahan bangunan rumah dan utilitasnya dilaksanakan oleh PPK Dinas melalui Surat Perintah Mulai Kerja setelah Kontrak ditandatangani, sesuai dengan hasil laporan konsultan perencana;
- c. bangunan rumah minimal memenuhi estetika (keindahan) dan kesehatan; dan
- d. tersedianya jamban keluarga disetiap unit rumah bantuan/sasaran program.

BAB VIII
MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENGUSULAN
BANTUAN REHABILITASI RTLH

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan RTLH perlu dilakukan sosialisai kepada :
 - a. masyarakat penerima bantuan;
 - b. kelurahan yang terdiri dari RT, RW; dan
 - c. tokoh masyarakat;
- (2) materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pola pengerjaan bantuan rehabilitasi RTLH;
 - b. rencana anggaran biaya (RAB) rehabilitasi RTLH;
 - c. mekanisme pengusulan dan penggunaan bahan bangunan rumah rehabilitasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan;
 - d. waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
 - e. sistem pelaporan.

BAB IX
ANGGARAN BANTUAN REHABILITASI RTLH

Pasal 12

Dana anggaran Bantuan Rehabilitasi RTLH berasal dari Anggaran APBD Kota Batam.

BAB X
BAHAN BANGUNAN

Pasal 13

- (1) Penyedia bahan material rehabilitasi rumah tidak layak huni ditentukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
- (2) Penyedia bahan material menyediakan bahan sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh konsultan perencana;
- (3) Penyaluran bahan bangunan dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa sampai ke penerima bantuan.
- (4) Spesifikasi bahan bangunan rumah ditetapkan oleh konsultan perencana.

Pasal 14

Kepala Dinas Selaku Ketua Tim Penyelenggara menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Walikota dilengkapi dengan foto-foto hasil kegiatan RTLH.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara secara bersama-sama dengan Tim Legal assistance dan Tim Audit Probitiy melalui proses memantau dan memastikan apakah pelaksanaan program kegiatan Rehabilitasi RTLH sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

BAB XII KETENTUAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Bagi penerima program RTLH yang tidak langsung memanfaatkan bantuan yang diberikan atau mengulur waktu pelaksanaan rehabilitasi diberikan sanksi berupa pengalihan kepada calon penerima yang lain.
- (2) Bagi penerima bantuan yang tidak memanfaatkan bantuan yang diberikan secara keseluruhan atau sengaja tidak memanfaatkan bantuan yang sudah diberikan sanksi berupa ganti kerugian senilai barang yang tidak dimanfaatkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Masyarakat penerima yang tidak memanfaatkan bantuan sebagaimana diamskud pada ayat (1) dan ayat (2) juga diberikan sanksi penempatan dalam daftar hitam penerima bantuan yang dikelola oleh Inspektorat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) APBD Kota Batam Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 6 September 2017


WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 6 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 994

